



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 6 Mei 2024, Revised: 20 Mei 2024, Publish: 24 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Evaluasi Praktik Hukum Dalam Sistem Administrasi Negara Modern

Endang Setianingsih Susilorini¹, Reni Sulistyawati²

¹Universitas Soerjo Ngawi, Indonesia, setianingsihendang54@gmail.com

²Universitas Soerjo Ngawi, Indonesia, reniwati1967@gmail.com

Corresponding Author: setianingsihendang54@gmail.com

Abstract: *This study discusses the evaluation of legal practice in the context of modern state administrative systems. This study aims to analyze the effectiveness and relevance of applied legal practices in carrying out administrative tasks in the modern era. Research methods used include analysis of legal documents, case studies, and reviews of related literature. The findings of this study provide in-depth insight into how law plays a role in regulating and supervising state administrative activities, as well as the implications of such evaluations on the improvement of the overall state administrative system. The results of the analysis also identify the main challenges and innovations needed in dealing with complex dynamics in the modern state administrative environment. In conclusion, the evaluation of legal practice in the modern state administration system is an important step to ensure effective, transparent, and compliant governance with the principles of law and justice in serving the public interest.*

Keyword: *State Administration, Law, State Administrative Law*

Abstrak: Penelitian ini membahas evaluasi praktik hukum dalam konteks sistem administrasi negara modern. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan relevansi praktik hukum yang diterapkan dalam menjalankan tugas-tugas administratif di era modern. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, studi kasus, dan tinjauan literatur terkait. Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan administrasi negara, serta implikasi dari evaluasi tersebut terhadap perbaikan sistem administrasi negara secara keseluruhan. Hasil analisis juga mengidentifikasi tantangan utama dan inovasi yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika kompleks dalam lingkungan administrasi negara modern. Kesimpulannya, evaluasi praktik hukum dalam sistem administrasi negara modern merupakan langkah penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta keadilan dalam melayani kepentingan publik.

Kata Kunci: Administrasi Negara, Hukum, Hukumadministrasi Negara

PENDAHULUAN

Tantangan administrasi negara modern semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika global. Globalisasi telah menghubungkan negara-negara secara lebih erat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan internasional hingga pertukaran informasi dan teknologi. Hal ini mengakibatkan tuntutan baru bagi pemerintahan dalam mengelola hubungan internasional, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan migrasi. Di samping itu, regulasi yang semakin kompleks dan berubah-ubah menuntut administrasi negara untuk tetap adaptif dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Tidak kalah pentingnya, tantangan teknologi informasi dan keamanan cyber juga menjadi sorotan utama, di mana perlindungan data dan infrastruktur digital menjadi prioritas yang mendesak¹. Selain itu, masalah-masalah sosial seperti kesenjangan ekonomi, akses layanan kesehatan, dan isu lingkungan juga memerlukan perhatian serius dan koordinasi yang baik dari pemerintah dalam menjalankan tugas administratifnya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi administrasi negara modern untuk mengembangkan strategi yang inovatif, berkelanjutan, serta mampu mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.²

Peran sentral hukum dalam administrasi negara memegang peranan kunci dalam menjaga kedaulatan hukum dan kestabilan sistem pemerintahan. Hukum menjadi landasan yang mengatur tindakan pemerintah dan menentukan batasan kekuasaan agar tidak melampaui hak-hak warga negara.³ Dengan adanya hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, administrasi negara dapat berjalan dengan lebih teratur dan dapat diprediksi, memberikan kepastian hukum yang penting bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku bisnis, dan investor. Peran sentral hukum juga mencakup aspek penegakan hukum yang adil dan transparan, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu, hukum juga memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan dan program pemerintah, serta dalam mengelola sumber daya negara dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas zaman modern, peran sentral hukum menjadi semakin penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

Perlunya evaluasi terhadap efektivitas hukum menjadi semakin mendesak dalam konteks administrasi negara modern yang kompleks. Masyarakat modern menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat berubah, yang seringkali melebihi kerangka hukum yang ada. Evaluasi ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana hukum dapat mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan baru masyarakat serta menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, dalam era globalisasi, interkoneksi antara negara-negara menjadi semakin erat, yang menuntut adanya evaluasi terhadap sejauh mana hukum nasional dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan global yang kompleks. Perkembangan teknologi informasi juga memunculkan tantangan baru terkait keamanan data, privasi, dan kejahatan cyber yang memerlukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang ada. Di samping itu, tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan menekankan pentingnya evaluasi terhadap proses hukum dan kebijakan publik untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Melalui evaluasi yang komprehensif, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan area-area perbaikan dalam sistem hukum,

¹ Philipus Hadjon, dkk(1994) , Pengantar Hukum Adminsitration IndonesiaJogyakarta: Gadjahmada Press, hal. 26.

² Iskatinah, (2007) “PelaksanaanFungsi Hukum AdministrasiNegara”, makalah.

³ Chandran Kukathas, A Definition of the State, University of Queensland Law Jornal, Australi, 2014, hal. 357-366

mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Keterkaitan antara hukum, administrasi, dan masyarakat merupakan fondasi yang penting dalam memahami dinamika tata kelola pemerintahan dalam konteks sosial dan hukum yang kompleks. Hukum berperan sebagai kerangka kerja yang mengatur aktivitas administrasi negara, menetapkan hak dan kewajiban bagi masyarakat, serta menegakkan keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma yang diakui. Dalam konteks administrasi negara, hukum menjadi landasan yang menentukan batasan kekuasaan pemerintah, prosedur pelaksanaan kebijakan publik, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keterkaitan ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, administrasi negara sebagai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah juga terikat erat dengan hukum. Administrasi yang efektif membutuhkan kejelasan aturan hukum dalam setiap langkahnya, mulai dari proses pengambilan keputusan, penyaluran layanan publik, hingga penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran. Dalam hal ini, efisiensi administrasi terkait erat dengan kejelasan hukum yang mengatur proses-proses tersebut, serta kemampuan institusi pemerintah dalam menerapkannya secara konsisten.

Sementara masyarakat sebagai penerima layanan dan subjek hukum juga memiliki peran dalam keterkaitan ini. Masyarakat berinteraksi dengan administrasi negara melalui penyediaan layanan publik, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses-proses ini dapat memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki efektivitas kebijakan. Dengan memahami dan memperhatikan hubungan yang kompleks antara hukum, administrasi, dan masyarakat, pemerintah dapat mengembangkan sistem tata kelola yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Kolaborasi yang baik antara ketiga entitas ini menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, adil, dan mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara holistik.

Tren dan inovasi dalam administrasi negara menandai perubahan dinamis dalam cara pemerintah mengelola urusan publik dan memberikan layanan kepada masyarakat. Perubahan teknologi, perkembangan ekonomi global, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks mendorong pemerintah untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan fungsi administratifnya. Salah satu tren utama adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek administrasi, mulai dari pembuatan kebijakan, pengelolaan data, hingga penyediaan layanan publik secara digital. Hal ini mencakup pengembangan portal pelayanan online, sistem manajemen data terintegrasi, dan aplikasi mobile untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Selain itu, inovasi juga terjadi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan publik. Pemerintah mulai mengadopsi pendekatan baru dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pegawai negeri serta mengimplementasikan kebijakan inklusif yang mengakomodasi keberagaman masyarakat. Di bidang kebijakan, terjadi tren menuju kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, perubahan demografis, ekonomi, dan lingkungan juga memengaruhi tren dan inovasi dalam administrasi negara. Misalnya, peningkatan urbanisasi memunculkan kebutuhan baru terkait infrastruktur perkotaan, transportasi, dan layanan sosial yang memerlukan solusi inovatif dari pemerintah. Di sisi lain, isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada pemeriksaan berbagai aturan hukum formal seperti undang-undang dan

literatur yang berisi konsep teoritis. Selanjutnya, konsep-konsep ini dihubungkan dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian terkait dengan konten hukum yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan standar keilmuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan ilmiah.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia diatur sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Prinsip ini mengharuskan bahwa semua aspek penyelenggaraan negara dan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan hukum. Dalam konteks Negara Hukum, segala tindakan pemerintah dan aktivitas masyarakat harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum menjadi komandan utama dan menjadi panduan dalam tata kelola negara. Dalam perspektif ilmiah, hukum memiliki karakteristik unik yang tidak dapat disamakan dengan bidang ilmu lainnya.

Hukum Administrasi Negara adalah bagian dari hukum yang mengatur tata cara, proses, dan implementasi administratif di suatu negara. Ini mencakup hubungan antara lembaga pemerintah atau pejabatnya dengan individu atau badan hukum lain dalam berbagai aspek administrasi. Tujuannya utamanya adalah mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas administratifnya, mengambil keputusan administratif, dan menegakkan kebijakan publik.

Aspek kunci dari Hukum Administrasi Negara adalah pengaturan prosedur administratif yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam melakukan keputusan dan tindakan administratifnya. Prosedur ini umumnya meliputi kewajiban memberikan pemberitahuan kepada individu yang terdampak, memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau mengajukan banding, dan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak individu dalam interaksi mereka dengan pemerintah. Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga membahas langkah-langkah hukum yang dapat diambil terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang tidak adil, melanggar hukum, atau merugikan pihak tertentu. Ini melibatkan proses hukum atau prosedur administratif yang menilai keabsahan tindakan pemerintah. Hakim administrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan atau tindakan administratif pemerintah berada dalam batas hukum dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga agar pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan tidak menyalahi hak-hak individu atau entitas lainnya.⁵

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, terdapat prinsip tanggung jawab negara terhadap tindakan pemerintah. Ketika tindakan pemerintah mengakibatkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak individu, individu tersebut memiliki hak untuk mengajukan klaim hukum atau permintaan kompensasi. Klaim ini dapat meliputi ganti rugi atas kerugian finansial yang timbul akibat tindakan tersebut, atau permintaan untuk menghentikan tindakan administratif yang dianggap melanggar hak-hak individu. Prinsip ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tindakan pemerintah tidak merugikan individu secara tidak adil atau melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hukum Administrasi Negara juga meliputi studi tentang peraturan administratif, yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga administratif untuk menerapkan kebijakan publik. Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti izin usaha, regulasi lingkungan, standar keamanan, dan lain-lain. Tujuan dari pengaturan administratif ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang teratur di berbagai sektor dan melindungi

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2008) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁵ Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti; dan Anna Erliyana. 2023. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers,

kepentingan publik.⁶ Dengan adanya peraturan administratif yang jelas, diharapkan dapat tercipta stabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik serta aktivitas sektor-sektor terkait. Selain itu, Hukum Administrasi Negara terus mengalami perkembangan sejalan dengan evolusi dalam struktur administratif dan perubahan dalam masyarakat. Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa isu-isu yang semakin relevan, seperti perlindungan data pribadi, e-Government, dan penggunaan teknologi dalam administrasi publik, menjadi fokus utama dalam bidang ini. Perubahan ini mendorong para ahli hukum administrasi negara untuk terus mengkaji dan mengadaptasi kerangka hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan dinamika yang terus berlangsung dalam domain hukum administrasi negara untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul.⁷

Setiap negara memiliki sistem hukum dan administrasi yang unik, yang dapat memberikan pengaruh terhadap regulasi dan praktik dalam Hukum Administrasi Negara. Di era modern saat ini, peran Hukum Administrasi Negara menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara dalam konteks administrasi yang terus berkembang. Dengan semakin kompleksnya tantangan dan perubahan dalam lingkungan administratif, Hukum Administrasi Negara menjadi instrumen kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.⁸ Hal ini penting untuk menjaga agar kebijakan dan tindakan pemerintah tetap sesuai dengan tujuan-tujuan negara serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, Hukum Administrasi Negara memiliki sejumlah prinsip yang menjadi dasar interaksi antara pemerintah dan warga negara. Salah satu prinsip utama adalah prinsip legalitas, yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap tindakan administratif didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Dengan adanya prinsip legalitas, diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan tugas pemerintah serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁹

Selain prinsip legalitas, prinsip keadilan juga memiliki peran penting dalam kerangka Hukum Administrasi Negara. Pemerintah diharapkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil bersifat adil dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu tanpa alasan yang jelas. Prinsip keadilan ini menjadi jaminan bagi perlindungan hak-hak individu dalam proses administratif. Sementara itu, konsep transparansi dan akuntabilitas juga menjadi landasan utama dalam Hukum Administrasi Negara. Pemerintah diharapkan untuk memberikan informasi yang memadai kepada warga negara terkait kebijakan, tindakan, dan keputusan administratif yang diambil.¹⁰ Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami serta mengawasi tindakan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan fondasi yang kuat dalam menjaga keseimbangan dan integritas dalam pelaksanaan administrasi negara¹¹.

⁶ Gellhorn, Ernest; dan Ronald M. Levin. *Sekilas Hukum dan Proses Administratif*. St Paul: Penerbitan Akademik Barat, 2016.

⁷ Craig, Paul. *Hukum administratif*. Mytholmroyd: Manis dan Maxwell, 2008.

⁸ Koch, Charles H.; dan Richard Murphy. *Hukum dan Praktek Administrasi*. Eagen: Thomson West, 2010

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 23

¹⁰ Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sahya

¹¹ Ridwan, 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press

KESIMPULAN

Aspek kunci dari Hukum Administrasi Negara adalah pengaturan prosedur administratif yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam melakukan keputusan dan tindakan administratifnya. Prosedur ini umumnya meliputi kewajiban memberikan pemberitahuan kepada individu yang terdampak, memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau mengajukan banding, dan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak individu dalam interaksi mereka dengan pemerintah. Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga membahas langkah-langkah hukum yang dapat diambil terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang tidak adil, melanggar hukum, atau merugikan pihak tertentu.

REFERENSI

- Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti; dan Anna Erliyana. 2023. Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia . Depok: Rajawali Pers
- Craig, Paul. 2008. Hukum administratif. Mytholmroyd: Manis dan Maxwell,
- Chandran Kukathas, 2014, A Definition of the State, University of Queensland Law Journal, Australi, hal. 357-366
- Koch, Charles H.; dan Richard Murphy. Hukum dan Praktek Administrasi . Eagen: Th
- Iskratinah, (2007) “Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara”, makalah.
- Peter Mahmud Marzuki,(2008) Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus Hadjon, dkk(1994) , Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia Yogyakarta: Gadjahmada Press, hal. 26.
- Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sahya
- Ridwan, 2014. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: FH UII Press
- Gellhorn, Ernest; dan Ronald M. Levin. Sekilas Hukum dan Proses Administratif. St Paul: Penerbitan Akademik Barat, 2016.